

Analisis yuridis perjanjian kerja waktu tertentu pt. nesia pan pacific clothing wonogiri

Singgih Purnomo¹, Chicha Adita Maharani², Metha Probosari³, Kuning Aprizky Rahmaningrum⁴, Aris Prio Agus Santoso⁵

Program Studi Manajemen, Fakultas Hukum dan Bisnis
Universitas Duta Bangsa Surakarta
Jl. Pinang No.47, Jati, Cemani, Kec. Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah (57552),
Telp (0271)7470050
E-mail: aditachicha@gmail.com

Abstrak

Pada tahun 2020 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,07% atau setara 9,77 juta jiwa dari total jumlah penduduk di Indonesia, data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) per bulan Agustus 2020. Salah satu faktor penyebab dari timbulnya pengangguran di Indonesia adalah pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan karena berakhirnya kontrak kerja dan tidak terpenuhinya hak-hak Pekerja oleh perusahaan. Di Indonesia, sebagian perusahaan menggunakan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam kontrak kerja karyawan. Salah satu perusahaan yang menggunakan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah PT. Nesia Pan Pacific Clothing Wonogiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Nesia Pan Pacific Clothing Wonogiri sesuai dengan ketentuan PKWT. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan field show dengan pengumpulan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data kuesioner yang kemudian hasil dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT. Nesia Pan Pacific Clothing Wonogiri belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PKWT. Dimana dalam penelitian ditemukan hasil bahwa di PT. Nesia Pan Pacific Clothing Wonogiri masih terdapat masa percobaan kerja pada bagian department mekanik. Hal ini bertentangan dengan salah satu ketentuan PKWT yaitu, PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.

Kata Kunci : *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, PT. Nesia Pan Pacific Clothing Wonogiri.*

Abstract


In 2020 the number of unemployed in Indonesia reached 7.07% or the equivalent of 9.77 million people from the total population in Indonesia, this data was obtained from the Central Statistics Agency (BPS) as of August 2020. One of the factors causing unemployment in Indonesia is termination of employment by the company due to the expiration of the employment contract and the non-fulfillment of workers' rights by the company. In Indonesia, some companies use a system of Specific Time Work Agreements (PKWT) in their employment contracts. One of the companies that use a certain time work agreement system is PT. Nesia Pan Pacific Clothing Wonogiri. The purpose of this study was to analyze the implementation of a Specific Time Work Agreement at PT. Nesia Pan Pacific Clothing Wonogiri in accordance with the provisions of the PKWT. The research method used in this research is a field show approach with primary data collection obtained through interviews and questionnaire data which then results are analyzed qualitatively. The results showed that the implementation of a Specific Time Work Agreement (PKWT) at PT. Nesia Pan Pacific Clothing Wonogiri has not fully complied with the provisions

of the PKWT. Where in the study found the results that at PT. Nesia Pan Pacific Clothing Wonogiri still has a probationary period in the mechanic department. This is contrary to one of the PKWT provisions, namely, PKWT cannot require a probationary period.

Keywords: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, PT. Nesia Pan Pacific Clothing Wonogiri.

1. Pendahuluan

Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun berhubungan erat dengan pemenuhan kebutuhan hidup yaitu lapangan pekerjaan yang turut meningkat. Pada tahun 2020 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,07% atau setara 9,77 juta jiwa dari total jumlah penduduk di Indonesia data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) per bulan Agustus, 2020.



Gambar 1. Grafik Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 2010-2020

Sumber : <https://www.ceicdata.com/id/indicator/indonesia/unemployment-rate>

Salah satu faktor dari timbulnya pengangguran di Indonesia adalah pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan karena berakhirnya kontrak kerja dan tidak terpenuhinya hak-hak Pekerja oleh perusahaan.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menjamin hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi setiap warga Negara. Sebagai penjabaran pasal 28D ayat (2) UUD, Negara mengeluarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mengatur segala hal mengenai hubungan kerja serta hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dengan pengusaha/perusahaan. Undang-undang ketenagakerjaan telah mengatur mengenai PKWT pada BAB IX mengenai Hubungan kerja mulai dari Pasal 56 ayat (2) hingga Pasal 59.

Di Indonesia, sebagian perusahaan menggunakan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam kontrak kerja karyawan. Hal ini dikarenakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) memberikan keuntungan bagi perusahaan, dimana dengan menerapkan perjanjian kerja ini perusahaan dapat terhindar dari pembayaran pesangon apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Padahal pesangon adalah hak normatif buruh yang harus diterima oleh buruh.

2. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan field show dengan teknik pengumpulan data primer. Diperoleh melalui wawancara dan data kuesioner. Penelitian dilakukan di PT. Nesia Pan Pacific Clothing Wonogiri pada hari Senin, 8 November 2021. Hasil dari penelitian dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT. Nesia Pan Pacific Clothing Wonogiri.

3. Hasil dan Pembahasan

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 (PP 35/2021) tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja No. 11 tahun 2020, pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. PKWT didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian kerja.

Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) :

- (1) PKWT didasarkan atas :
 - a. Jangka waktu; atau
 - b. Selesainya suatu pekerjaan tertentu.
- (2) PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
- (3) PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dibuat untuk paling lama 5 (lima) tahun. Dalam hal jangka waktu PKWT akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai, maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara Pengusaha dengan Buruh, dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Masa kerja buruh dalam hal perpanjangan jangka waktu PKWT tetap dihitung sejak terjadinya Hubungan Kerja berdasarkan PKWT.
- (4) Pengusaha yang memperkerjakan Pekerja/Buruh pada pekerjaan, membuat Perjanjian Kerja secara tertulis dengan Pekerja/Buruh.
- (5) Pengusaha wajib memenuhi hak-hak Pekerja/Buruh termasuk hak atas jaminan sosial.
- (6) PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja, masa percobaan kerja yang disyaratkan tersebut batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung.
- (7) PKWT harus dicatatkan oleh Pengusaha pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan secara daring paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penandatanganan PKWT. Dalam hal pencatatan PKWT secara daring belum tersedia maka pencatatan PKWT dilakukan oleh Pengusaha secara tertulis di dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan PKWT.
- (8) Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT. Pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT. Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) bulan secara terus menerus. Apabila PKWT diperpanjang, uang kompensasi diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT sebelum perpanjangan dan terhadap jangka waktu perpanjangan PKWT, uang kompensasi berikutnya diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT berakhir atau selesai. Pemberian uang kompensasi tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja dalam Hubungan Kerja berdasarkan PKWT.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Sudarsono, selaku Manager Produksi PT. Nesia Pan Pacific Clothing Wonogiri, diperoleh data sebagai berikut :

- (1) PT. Nesia Pan Pacific Clothing Wonogiri, menerapkan PKWT berdasarkan jangka waktu. Yaitu, dengan jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun. Dimana kontrak pertama dibuat dalam jangka 1 tahun kontrak. Perpanjangan akan dilakukan saat waktu kontrak telah berakhir. Dan saat lama bekerja mencapai 2 (dua) tahun maka akan dilakukan pengangkatan karyawan tetap. Jika selama bekerja di PT. Nesia Pan Pacific Clothing Wonogiri Pekerja memperlihatkan absensi dan kinerja yang baik.
- (2) Dalam penerapan PKWT PT. Nesia Pan Pacific Clothing Wonogiri membuat Surat Perjanjian Kerja dengan Pekerja/Buruh secara tertulis dimana dalam Surat Perjanjian Kerja tersebut mencakup :
 - a. nama, alamat Perusahaan, dan jenis usaha;
 - b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat Pekerja/Buruh;
 - c. jabatan atau jenis pekerjaan;
 - d. tempat pekerjaan;
 - e. besaran dan cara pembayaran Upah;
 - f. hak dan kewajiban Pengusaha dan Pekerja/Buruh sesuai dengan keteantuan peraturan perundang-undangan dan/atau syarat kerja yang diatur dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama;
 - g. mulai dan jangka waktu berlakunya PKWT;
 - h. tempat dan tanggal PKWT dibuat; dan
 - i. tanda tangan para pihak dalam PKWT.
- (3) PT. Nesia Pan Pacific Clothing Wonogiri, memenuhi hak-hak Pekerja dengan adanya jaminan sosial berupa pemberian BPJS Ketenagakerjaan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan pensiun. Dengan syarat dan ketentuan berlaku.
- (4) Di PT. Nesia Pan Pacific Clothing Wonogiri, terdapat berbagai departement bagian diantaranya QC (Quality Control), Produksi dan Mekanik. Dalam penerapan PKWT, mekanik terdapat masa percobaan kerja yaitu selama 3 bulan. Sedangkan untuk QC dan Produksi tidak terdapat masa percobaan kerja. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Bapak Bambang Sudarsono selaku manager produksi menjelaskan bahwa, perekrutan karyawan bagian mekanik, harus selalu dilakukan karena Perusahaan membutuhkan tenaga handal dalam bidang ini. Dimana perusahaan akan memberhentikan karyawan yang belum memiliki kemampuan mumpuni selama masa percobaan tersebut.
- (5) PT.Nesia Pan Pacific Clothing Wonogiri telah melakukan pencatatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan secara daring paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penandatanganan PKWT. Dalam hal pencatatan PKWT secara daring belum tersedia maka pencatatan PKWT dilakukan oleh PT. Nesia Pan Pacific Clothing Wonogiri secara tertulis di dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan PKWT.
- (6) PT. Nesia Pan Pacific Clothing Wonogiri telah memberikan uang kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT. Pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya kontrak PKWT. Uang kompensasi diberikan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit satu bulan secara terus menerus. Apabila kontrak diperpanjang, uang kompensasi diberikan saat selesainya jangka waktu kontrak sebelum perpanjangan dan terhadap jangka waktu perpanjangan kontrak, uang kompensasi berikutnya diberikan setelah perpanjangan jangka waktu kontrak berakhir atau selesai. Besaran uang kompensasi diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PKWT selama 12 bulan secara terus menerus diberikan sebesar satu bulan upah.

- b. PKWT selama satu bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan : (masa kerja : 12) x 1 bulan upah.
- c. PKWT selama lebih dari 12 bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan: (masa kerja : 12) x 1 bulan upah.

Adapun komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang kompensasi yaitu, upah tanpa tunjangan; atau upah pokok dan tunjangan tetap. Dalam hal PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan lebih cepat penyelesaiannya dari lamanya waktu yang diperjanjikan dalam kontrak, uang kompensasi dihitung sampai dengan saat selesainya pekerjaan.

Tabel 1. Kuesioner Data Karyawan yang Terikat PKWT dengan PT. Nesia Pan Pacific Clothing Wonogiri.

Nama	NIK	Bagian	Lama Bekerja	Tanggapan
Ananda	102000	SEWING	1,5 Tahun	Saya sangat berharap bisa diangkat menjadi karyawan tetap di PT ini
Mutia	132041	SEWING	6 Bulan	Saya ingin menjadi karyawan tetap, agar lebih tenang dalam bekerja
Narmi	122031	SEWING	1 Tahun	Saya berharap mendapat kepercayaan menjadi karyawan tetap
Yulia	122046	QC.SEWING	9 Bulan	Saya takut mendapat PHK jika masih jadi karyawan kontrak
Hendra	124001	MEKANIK	2 Bulan	Bagian mekanik sangat rawan dengan PHK, saya berharap bisa diangkat menjadi karyawan tetap di PT ini

Sumber : Hasil Pengumpulan Data Kuesioner.

Berdasarkan hasil kuesioner dapat disimpulkan bahwa kebanyakan karyawan PT. Nesia Pan Pacific Clothing Wonogiri mengharapkan untuk diangkat menjadi karyawan tetap agar terhindar dari PHK. Dan bisa bekerja dengan tenang tanpa merasa khawatir dengan resiko PHK atau pengurangan karyawan saat perusahaan mengalami *problem*.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT. Nesia Pan Pacific Clothing Wonogiri yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa :

PT. Nesia Pan Pacific Clothing Wonogiri telah menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sesuai dengan ketentuan PKWT. Tetapi dalam implementasinya belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Dimana dalam penelitian ditemukan hasil bahwa di PT. Nesia Pan Pacific Clothing Wonogiri masih terdapat masa percobaan kerja pada bagian departemen mekanik. Hal ini bertentangan dengan salah satu ketentuan PKWT yaitu, PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis menyampaikan saran-saran yang dapat dijadikan masukan yang bermanfaat bagi perusahaan, antara lain :

Dalam implementasi PKWT, ada baiknya PT. Nesia Pan Pacific Clothing Wonogiri melaksanakan PKWT sesuai dengan ketentuan PKWT sepenuhnya untuk menghindari kasus hukum dikemudian hari karena adanya penyelewengan dalam masa percobaan kerja terhadap karyawan bagian mekanik.

Daftar Pustaka

- Aris Prio Agus Santoso, *Metodologi penelitian hukum*. Jombang : CV. Nakomu, 2021
- Aris Prio Agus Santoso, dan Erna Chotidjah. *Hukum ketenagakerjaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial*. Yogyakarta : Nuta Media, 2021
- Aris Prio Agus Santoso, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta: Pusat Baru Press, 2021
- Aris Prio Agus Santoso, Singgih Purnomo, Agustina Pinta Kurnia, Indra Hastuti, *Contract Drafting*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021.
- Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Indeks Permata Puri Media, 2009.
- Nurhayati, Yati. Ifrani, and M. Yasir Said. *Metodologi normatif dan empiris dalam perpektif ilmu hukum*. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2. 1 (2021) : 1-20
- Peraturan Pemerintah RI tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)*, (diupdate 16 Januari 2020) Tersedia di : <http://www.hukumonline.com/pusatdata> [Diakses pada tanggal 20 Desember 2021]
- KBBI, 2018 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online, diakses tanggal 20 Desember 2021]
- Badan Pusat Statistik, 2021. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), (diupdate 11 Agustus 2021) Tersedia di : <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1816/agustus-2021-tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-sebesar-6-49-persen.html>
- Esha Najitama, *Sekilas Tentang Sistem Kerja Kontrak dan Outsourcing di Indonesia* "https://shnajitama.wordpress.com/2011/05/05/sekilas-tentang-sistem-kerja-kontrak-dan-outsourcingdi-indonesia/" diakses pada tanggal 29 Oktober 2021.